

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

I. UMUM

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23 tahun 2014) adalah membentuk Peraturan Daerah (Perda) yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan Perda sesuai dengan tujuan pembentukannya, maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Perda itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Sebagai upaya untuk kepentingan penegakan Perda tersebut, Pemerintah Daerah Kota Madiun membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Satpol PP atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Madiun dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS) setelah memenuhi beberapa persyaratan.

Perda yang mengatur tentang Pejabat PPNS di Kota Madiun sudah pernah dibentuk sebelum diundangkannya UU 23 tahun 2014, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Perda 2 tahun 2009). Pembentukan Perda 2 tahun 2009 tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(UU 8 tahun 1981).

Sebagai pelaksanaan dari UU 8 tahun 1981, khususnya terkait dengan pengaturan Pejabat PPNS, maka dibentuk beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaan dari UU 8 tahun 1981, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (PP 27 Tahun 1983). Pada saat ini, beberapa peraturan tersebut mengalami perubahan, salah satunya PP 27 tahun 1983 telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri yang terkait dengan pedoman pembinaan terhadap Pejabat PPNS, khususnya mekanisme pengangkatan sampai dengan pemberhentian dan juga penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS, yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah juga telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 tahun 2016 (Permen Hukum dan HAM 5 tahun 2016). Permen Hukum dan HAM 5 tahun 2016 tersebut mengatur secara lebih rinci tentang proses pengajuan pengangkatan sampai dengan pengangkatan kembali Pejabat PPNS yang terkena mutasi, serta penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS.

Hal baru yang perlu diatur dalam Perda ini, adalah dibentuknya Sekretariat PPNS yang dirujuk dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ tentang Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut dan juga berdasarkan pengalaman praktek pelaksanaan penyidikan oleh Pejabat PPNS di Kota Madiun selama ini, maka pembentukan Sekretariat PPNS sudah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Bahwa Pejabat PPNS yang dapat berasal dari SKPD yang berbeda-beda membuat pengawasan dan pembinaan terhadap para Pejabat PPNS tersebut susah untuk dilakukan. Oleh sebab itu, sebagai upaya wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Pejabat PPNS, maka Sekretariat PPNS harus dibentuk dalam Perda ini dan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana di Kota Madiun.

Materi yang diatur dalam Perda ini lebih detail, lebih tegas, dan lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan Perda 2 tahun 2009. Terakhir, yang perlu diperhatikan, Perda ini berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi dari berbagai tindak Pemerintah Daerah Kota Madiun dalam hal pengangkatan, pembinaan, mutasi, dan operasional pejabat PPNS di Kota Madiun, tetapi juga sekaligus memberikan pedoman bagi Pejabat PPNS dalam melakukan tindakan penyidikan untuk tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku serta selalu menghargai hak-hak warga masyarakat yang sedang disidik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sekretaris Daerah atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang menandatangani Surat Perintah Penyidikan harus sudah menjabat sebagai Pejabat PPNS (sudah mendapatkan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS). Apabila keduanya belum menjabat sebagai Pejabat PPNS, maka Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pejabat yang berkedudukan pada Sekretariat PPNS atau pada Satuan Polisi Pamong Praja yang dapat bertindak selaku Pejabat PPNS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud integritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab;

Huruf b

Yang dimaksud kompetensi yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam dalam melaksanakan tugasnya;

Huruf c

Yang dimaksud obyektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakperpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan

Huruf d

Yang dimaksud independensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pada prinsipnya operasi yustisi dilakukan dengan sistem peradilan di tempat dan pada saat itu pula kepada tersangka yang terbukti telah melakukan pelanggaran akan diputus atau diadili oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut.

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi adalah :

- a. dilaksanakan dengan bentuk Unit Kecil Lengkap (UKL) yang terdiri dari Pejabat PPNS dan unsur/personil pendukung secara lengkap.
- b. Pejabat PPNS harus menguasai data awal dan target operasi yang menjadi sasaran sekaligus melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan administrasi dan sarana pendukung lainnya.

- c. tersangka yang melakukan pelanggaran agar diperintahkan saat itu juga dibawa/dihadirkan ditempat pelaksanaan sidang (Posko) dan jika perlu sekaligus dapat dilakukan penyitaan barang bukti.
- d. barang bukti yang disita diupayakan dibawa ketempat sidang dan jika tidak memungkinkan maka barang bukti dititipkan ditempat semula, sambil menunggu vonis atau putusan Pengadilan apakah barang bukti dimaksud dikembalikan atau dimusnahkan.
- e. jika terbukti terjadi pelanggaran namun tersangka tidak ada ditempat, maka Pejabat PPNS harus mengeluarkan Surat Panggilan dan selanjutnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. jika tersangka adalah anggota TNI atau POLRI maka diserahkan kepada Polisi Militer atau Provost.
- g. apabila dalam pelaksanaan dilapangan Kepala UKL menemui hambatan atau permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau ditangani maka Kepala UKL dengan alat komunikasi yang ada segera mengadakan koordinasi dengan Kepala Posko untuk diteruskan kepada Kepala Operasi.
- h. setelah tugas dilapangan dinyatakan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, para Kepala UKL segera kembalike Posko untuk penyelesaian selanjutnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepala Posko.
- i. menyiapkan administrasi penyidikan sebagai kelengkapan pelaksanaan sidang.
- j. melaksanakan Putusan Hakim untuk menutup, membongkar atau memusnahkan barang bukti.

Pada prinsipnya penindakan preventif non yustisial yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

- a. Penindakan terhadap parapelanggar Peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

- b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
 - 1. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari
 - 2. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
 - 3. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari
- c. Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Peningkatan kemampuan operasional penyidikan kepada Pejabat PPNS yang merupakan pembinaan teknis oleh POLRI dilakukan dengan:

- a. pendidikan dan latihan Pejabat PPNS;
- b. peningkatan kemampuan Pejabat PPNS melalui penyegaran, latihan lanjutan teknis dan taktis penyidikan, dan seminar atau workshop di bidang penyidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pakaian Pejabat PPNS adalah Pakaian Dinas Harian PNS sesuai dengan ketentuan di masing-masing Kementerian/Instansi/Badan dalam melaksanakan tugas.

Atribut Pejabat PPNS minimal terdiri dari:

- a. kartu tanda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (KTPPNS);
- b. tanda kewenangan; dan
- c. lencana PPNS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.